



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2015, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali, dan selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2014;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.50.03) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Guru SD dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 18.181.818,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 26.963.636,-, bertambah sebesar Rp. 8.781.818,- dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Guru SMP, jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 42.169.455,-, bertambah sebesar Rp. 42.169.455,-;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SD Swasta, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 15.318.182,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 31.781.818,-, bertambah sebesar Rp. 16.463.636,-;

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.49.10) yaitu Konstruksi SD Negeri, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 61.272.727,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 15.890.909,-, berkurang sebesar Rp. 45.381.818,-;
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.05.5.2.3.49.05) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Konstruksi SMP, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 84.127.273,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 34.961.818,-, berkurang sebesar Rp. 49.165.455,-;
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SD Swasta, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 36.087.891,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 36.087.891,-;
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49.10) yaitu Belanja Modal Gedung Kantor dan Bangunan Konstruksi SD (Negeri) dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 14.454.545,-,

- setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 14.454.545,- dan Konstruksi SMP (Negeri), jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 59.690.909,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 31.885.273,-, berkurang sebesar Rp. 27.805.636,-;
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.23.01) yaitu SD Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 81.936.364,-, bertambah sebesar Rp. 81.936.364, - dan SMP Swasta, jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 32.545.455,-, bertambah sebesar Rp. 32.545.455,-;
  8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-Lain, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.37.13) yaitu SD, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 44.278.564,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 100.360.091,-, bertambah sebesar Rp. 56.081.527,- dan SMP, jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 64.137.218,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 253.181.818,-, bertambah sebesar Rp. 189.044.600,-;
  9. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Bahan Habis Pakai, Rincian Obyek Belanja : Belanja Alat Tulis Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.01) yaitu Belanja Alat Tulis kantor, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 25.972.400,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 25.972.399,-, berkurang sebesar Rp. 1.-;
  10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk



- Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SD Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 132.484.818,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 71.745.455,-, berkurang sebesar Rp. 60.739.363, dan Konstruksi SMP Swasta, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 16.363.636,-, bertambah sebesar Rp. 16.363.636,-;
11. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.49.01) yaitu Pengadaan Bangunan Gedung Kantor-Belanja Konstruksi SD, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 274.208.745,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 278.972.727,-, bertambah sebesar Rp. 4.763.982,- dan Belanja Konstruksi SMP, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 358.606.600,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 135.000.000,-, berkurang sebesar Rp. 223.606.600,-;
  12. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepsek, Guru, Penjaga Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.42.5.2.3.50.03) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Guru SD, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 11.363.636,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 11.363.636,-;
  13. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal

- Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.45.5.2.3.49.01) yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen-Konstruksi SMP, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 20.454.545,-, bertambah sebesar Rp. 20.454.545,-;
14. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.50.03) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan (DAK)-Rumah Dinas Guru SD dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 181.818.182,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 269.636.364,-, bertambah sebesar Rp. 87.818.182,-, dan Rumah Dinas Guru SMP, jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 421.694.545,-, bertambah sebesar Rp. 421.694.545,-;
15. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SD Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 153.181.818,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 317.818.182,-, bertambah sebesar Rp. 164.636.364;
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.80.5.2.3.49.10) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan Konstruksi SD Negeri, dengan jumlah anggaran sebelum

- pergeseran sebesar Rp. 612.727.273,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 158.909.091,-, berkurang sebesar Rp. 453.818.182,-;
17. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.49.05) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Konstruksi SMP, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 841.272.727,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 349.618.182,-, berkurang sebesar Rp. 491.654.545,-;
  18. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SD Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 360.878.909,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 360.878.909;
  19. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.82.5.2.3.49.10) yaitu Belanja Modal Gedung Kantor dan Bangunan Konstruksi SD Negeri, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 144.545.455,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 144.545.455- dan Konstruksi SMP Negeri, jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 596.909.891,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 318.852.727,-, berkurang sebesar Rp. 278.057.164-;
  20. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk

- Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SD Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 1.324.848.182,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 717.454.545,-, berkurang sebesar Rp. 607.393.637; dan Konstruksi SMP Swasta jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 163.636.364,-, bertambah sebesar Rp. 163.636.364;
21. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.49.01) yaitu Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (DAK) Konstruksi SD Negeri, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 2.742.087.454,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 2.789.727.273,-, bertambah sebesar Rp. 47.639.819- dan Konstruksi SMP Negeri, jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 3.586.066.000,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 1.350.000.000,-, berkurang sebesar Rp. 2.236.066.000-;
22. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepsek, Guru, Penjaga Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.84.5.2.3.50.03) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Guru SD, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 113.636.364,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 113.636.364-;
23. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja :

- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SD Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 819.363.636,-, bertambah sebesar Rp. 819.363.636,- dan Konstruksi SMP Swasta jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 325.454.545,-, bertambah sebesar Rp. 325.454.545;
24. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-Lain, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.37.13) yaitu Belanja Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-Lain SD, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 442.785.636,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 1.003.600.909,-, bertambah sebesar Rp. 560.815.273,- dan SMP jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 641.372.182,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 2.531.818.182,-, bertambah sebesar Rp. 1.890.446.000,-;
25. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.87.5.2.3.49.01) yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen-Konstruksi SMP, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 204.545.455,-, bertambah sebesar Rp. 204.545.455,-;
26. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.02.5.2.3.50.03) yaitu Rumah Negara Golongan III Type A Permanen - Rumah Dinas Guru SMA,

dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 30.636.364,-, bertambah sebesar Rp. 30.636.364,-;

27. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SMK Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 47.818.182,-, bertambah sebesar Rp. 47.818.182,-;
28. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.03.5.2.3.49.10) yaitu Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen-Konstruksi Bangunan SMA/Sederajat, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 23.909.091,-, bertambah sebesar Rp. 23.909.091,-;
29. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SMK dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 53.981.818,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 34.909.091,-, berkurang sebesar Rp. 19.072.727,-;
30. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.05.5.2.3.49.05) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Konstruksi SMK, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 212.880.750,-,

setelah pergeseran sebesar Rp. 40.363.636,-, berkurang sebesar Rp. 172.517.114,-;

31. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.23.01) yaitu SMA Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 36.363.636,-, bertambah sebesar Rp. 36.363.636,- dan SMK Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 67.272.727,-, bertambah sebesar Rp. 67.272.727,-;
32. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan Ketrampilan Lain-Lain, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.37.13) yaitu Belanja Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain Lain – SMA Negeri, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 59.178.045,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 172.727.273,-, bertambah sebesar Rp. 113.549.228,- dan SMK Negeri, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 97.132.068,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 165.454.545,-, bertambah sebesar Rp. 68.322.477 ;
33. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.41.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SMA Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 46.327.273,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 46.327.273,- dan Konstruksi SMK Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 15.454.545,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 15.454.545,-;

34. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.41.5.2.3.49.01) yaitu Konstruksi SMA Negeri dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 323.471.682,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 39.454.545,-, berkurang sebesar Rp. 284.017.137; dan Konstruksi SMK Negeri jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 165.350.818,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 165.350.818,-;
35. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.42.5.2.3.50.03) yaitu Rumah Negara Golongan III Type A Permanen-Konstruksi SMK dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 20.454.545,-, bertambah sebesar Rp. 20.454.545,-;
36. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.45.5.2.3.49.01) yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen-Konstruksi Bangunan Sekolah dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 90.977.000,-, bertambah sebesar Rp. 90.977.000,-;
37. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.46.5.2.3.49.01) yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen Konstruksi SMA



dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 19.000.000,-, bertambah sebesar Rp. 19.000.000,-, dan Konstruksi SMK jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 112.436.364,-, bertambah sebesar Rp. 112.436.364,-;

38. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.53.5.2.3.49.01) yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen Konstruksi SMA dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 15.909.091,-, bertambah sebesar Rp. 15.909.091,-;
39. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pembangunan Asrama Siswa, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.81.5.2.3.50.03) yaitu Rumah Negara Golongan III Type A Permanen-Konstruksi SMK dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 56.090.909,-, bertambah sebesar Rp. 56.090.909,-;
40. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SMK dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 539.818.182,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 349.090.909,-, berkurang sebesar Rp. 190.727.273,-;
41. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal

- Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.71.5.2.3.49.05) yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan (DAK)-Konstruksi SMK Negeri dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 2.128.807.500,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 403.636.364,-, berkurang sebesar Rp. 1.725.171.136,;
42. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAU), Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SMA dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 463.272.737,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 463.272.737,- dan Konstruksi SMK dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 154.545.455,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 154.545.455 ;
43. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.72.5.2.3.49.01) yaitu Konstruksi SMA dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 3.234.716.808,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 394.545.455,-, berkurang sebesar Rp. 2.840.171.353; dan Konstruksi SMK jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 1.653.508.182,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 0,-, berkurang sebesar Rp. 1.653.508.182,-;
44. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.23.01) yaitu SMA Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 363.636.364,-, bertambah sebesar Rp. 363.636.364, dan SMK Swasta dengan jumlah anggaran sebelum

- pergeseran sebesar Rp. 0,- setelah pergeseran sebesar Rp. 672.727.273,-, bertambah sebesar Rp. 672.727.273,-;
45. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-Lain, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.74.5.2.3.37.13), yaitu Belanja Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-Lain - SMA dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 591.780.455,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 1.727.272.727,-, bertambah sebesar Rp. 1.135.492.272; dan SMK jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 971.320.682,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 1.654.545.455,-, bertambah sebesar Rp. 683.224.773,-;
46. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.75.5.2.3.50.03) yaitu Rumah Negara Golongan III Type A Permanen-Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA/Sederajat, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 306.363.636,-, bertambah sebesar Rp. 306.363.636,-;
47. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja : Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.23.01) yaitu Konstruksi SMK Swasta dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 478.181.818,-, bertambah sebesar Rp. 478.181.818,-;
48. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Kode Rekening

- (1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.49.10) yaitu Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen-Konstruksi Bangunan SMA/Sederajat, dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 239.090.909,-, bertambah sebesar Rp. 239.090.909,-;
49. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.49.01) yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen-Konstruksi Bangunan Sekolah dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 909.770.000,-, bertambah sebesar Rp. 909.770.000,-;
50. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.49.01) yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen-Konstruksi SMA dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 190.000.000,-, bertambah sebesar Rp. 190.000.000,- dan Konstruksi SMK jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 1.124.363.636,-, bertambah sebesar Rp. 1.124.363.636,-;
51. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.79.5.2.3.49.01) yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen-Konstruksi SMA dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 159.090.909,-, bertambah sebesar Rp. 159.090.909,-;

52. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.80.5.2.3.50.03) yaitu Rumah Negara Golongan III Type A Permanen-Konstruksi SMK dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 204.545.455,-, bertambah sebesar Rp. 204.545.455,-;
53. Program Pendidikan Menengah; Kegiatan Pembangunan Asrama Siswa (DAK), pada Jenis Belanja : Belanja Modal, Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal, Rincian Obyek Belanja : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III, Kode Rekening (1.01.1.01.01.17.82.5.2.3.50.03) yaitu Rumah Negara Golongan III Type A Permanen-Konstruksi SMK dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 0,-, setelah pergeseran sebesar Rp. 560.909.091,- bertambah sebesar Rp. 560.909.091,-.

#### Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 29 Juli 2015  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 29 Juli 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


  
JOSEPHUS KAKONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 15 Tahun 2015  
TANGGAL : 29 Juli 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 61 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (%)	
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 (Rp)	6 (%)
1	2				
1	<b>PENDAPATAN</b>	788.017.151.733,00	788.017.151.733,00	-	0,00%
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	44.956.660.875,00	44.956.660.875,00	-	0,00%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.911.826.000,00	5.911.826.000,00	-	0,00%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.100.510.000,00	6.100.510.000,00	-	0,00%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	0,00%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.444.324.875,00	30.444.324.875,00	-	0,00%
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	620.231.908.000,00	620.231.908.000,00	-	0,00%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.934.609.000,00	13.934.609.000,00	-	0,00%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	488.661.839.000,00	488.661.839.000,00	-	0,00%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	117.635.460.000,00	117.635.460.000,00	-	0,00%
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	122.828.582.858,00	122.828.582.858,00	-	0,00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.800.171.858,00	13.800.171.858,00	-	0,00%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109.028.411.000,00	109.028.411.000,00	-	0,00%
2	<b>BELANJA</b>	821.350.885.580,00	821.350.885.580,00	-	0,00%
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	484.606.706.628,00	484.606.706.628,00	-	0,00%
2.1.1	Belanja Pegawai	409.425.541.948,00	409.425.541.948,00	-	0,00%
2.1.4	Belanja Hibah	7.350.000.000,00	7.350.000.000,00	-	0,00%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.376.478.080,00	1.376.478.080,00	-	0,00%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.524.189.600,00	1.524.189.600,00	-	0,00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	63.930.497.000,00	63.930.497.000,00	-	0,00%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00%

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN		SETELAH PERGESERAN		(Rp)	(%)
		3	4	5	6		
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>336.744.178.952,00</b>	<b>336.744.178.952,00</b>	-	<b>0,00%</b>		
2.2.1	Belanja Pegawai	19.814.432.962,00	19.814.432.962,00	-	0,00%		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.482.603.140,00	160.814.503.329,00	1.331.900.189,00	0,84%		
2.2.3	Belanja Modal	157.447.142.850,00	156.115.242.661,00	(1.331.900.189,00)	-0,85%		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(33.333.733.847,00)</b>	<b>(33.333.733.847,00)</b>	-	<b>0,00%</b>		
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>45.294.141.637,04</b>	<b>45.294.141.637,04</b>	-	<b>0,00%</b>		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.294.141.637,04	45.294.141.637,04	-	0,00%		
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00%		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00%		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>44.294.141.637,04</b>	<b>44.294.141.637,04</b>	-	<b>0,00%</b>		
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>10.960.407.790,04</b>	<b>10.960.407.790,04</b>	-	<b>0,00%</b>		

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA